

# Dampak Kenaikan PPn Terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Lamsah

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang  
<sup>1</sup>dosen10100@unpam.ac.id

## Abstract

*The purpose of this research is to analyze the impact of the increase in Value Added Tax (VAT) on macroeconomic conditions and the level of public welfare in Indonesia. The increase in PPn as part of the government's strategy to increase state revenues, this has various implications, both for people's purchasing power and for business actors. This study uses a qualitative approach. The results of the study indicate that the increase in PPn tends to increase the burden of public consumption, especially the lower middle income group, which in turn can reduce the level of welfare. From a macroeconomic perspective, although state revenues increase, there is a risk of a decline in domestic consumption growth which has an impact on slowing short-term economic growth. This study recommends that the PPn increase policy be balanced with a targeted compensation program to minimize the negative impact on vulnerable communities and maintain national economic stability.*

**Article Received:**

May 21<sup>d</sup>, 2025

**Article Revised:**

June 2<sup>st</sup>, 2025

**Article Published:**

June 2<sup>st</sup>, 2025

**Keywords:**

PPn, Public Welfare

**Correspondence:**

[dosen10100@unpam.ac.id](mailto:dosen10100@unpam.ac.id)

## Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisis akibat naiknya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap kondisi ekonomi makro dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kenaikan PPn sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, hal ini menimbulkan berbagai implikasi, baik terhadap daya beli masyarakat maupun terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPn cenderung meningkatkan beban konsumsi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan. Dari sisi ekonomi makro, meskipun penerimaan negara meningkat, terdapat risiko penurunan pertumbuhan konsumsi domestik yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan kenaikan PPn diimbangi dengan program kompensasi yang tepat sasaran untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat rentan serta mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

**Artikel Diterima:**

21 Mei 2022

**Artikel Revisi:**

2 Juni 2022

**Artikel Dipublikasi:**

2 Juni 2022

**Kata Kunci:**

PPn, Kesejahteraan Masyarakat

**Korespondensi:**

[dosen10100@unpam.ac.id](mailto:dosen10100@unpam.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) berperan sebagai salah satu instrumen fiskal yang berperan penting dalam penerimaan negara. Sebagai pajak konsumsi, PPn dikenakan atas hampir seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan perubahan tarif PPn, termasuk kenaikannya, memiliki implikasi luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan penyesuaian tarif PPn sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap daya beli dan distribusi kesejahteraan.

Kenaikan PPn umumnya dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara dan mengurangi defisit anggaran. Dalam konteks fiskal, kebijakan ini dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan program sosial. Namun demikian, karena PPn bersifat regresif yakni membebani kelompok berpendapatan rendah secara proporsional lebih besar maka dampaknya terhadap kesejahteraan sosial perlu dikaji secara lebih mendalam.

Dalam kerangka ekonomi makro, kenaikan PPn dapat menimbulkan efek berantai terhadap inflasi, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Peningkatan harga barang dan jasa akibat naiknya PPn bisa menekan daya beli masyarakat, terutama bagi

kelompok rentan. Hal ini dapat menyebabkan perlambatan konsumsi, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, jika pendapatan dari PPn digunakan secara efektif oleh pemerintah, seperti untuk membiayai subsidi, infrastruktur, dan program kesejahteraan, maka dampak negatifnya bisa ditekan.

Bagi pelaku usaha, perubahan tarif PPn juga membawa tantangan tersendiri. Mereka harus menyesuaikan sistem pembukuan, harga jual, dan strategi pemasaran. Perubahan ini dapat meningkatkan biaya administrasi dan menciptakan ketidakpastian pasar, terutama pada masa transisi kebijakan. Sektor UMKM kemungkinan akan mengalami beban yang lebih besar dibandingkan korporasi besar, karena keterbatasan sumber daya dan akses terhadap pendampingan kebijakan.

Dari perspektif distribusi kesejahteraan, kenaikan PPn dikhawatirkan memperbesar ketimpangan. Masyarakat berpendapatan rendah, yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi kebutuhan pokok, akan lebih terdampak dibandingkan kelas menengah atau atas. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan kompensasi, seperti bantuan sosial atau subsidi langsung, menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan dampak tersebut.

Kebijakan fiskal yang inklusif menuntut pemerintah untuk tidak hanya memperhatikan aspek penerimaan, tetapi juga dampaknya terhadap keadilan sosial. Dalam hal ini, analisis empiris tentang elastisitas permintaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta indeks kesejahteraan menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas kebijakan kenaikan PPn. Data statistik dan survei sosial ekonomi rumah tangga (Susenas) bisa menjadi sumber data yang bermanfaat untuk mendukung kajian ini.

Penting juga untuk memahami dampak jangka panjang dari kenaikan PPn. Meskipun mungkin terdapat tekanan inflasi dalam jangka pendek, namun jika kebijakan fiskal secara keseluruhan dikelola dengan baik, maka dalam jangka panjang dapat tercipta stabilitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif. Namun demikian, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak menjadi kunci utama agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Selain itu, pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa dapat menjadi bahan perbandingan. Beberapa negara berhasil menggunakan peningkatan tarif pajak konsumsi untuk membiayai program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konteks ekonomi dan kelembagaan masing-masing negara. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPn harus dirancang secara hati-hati dan kontekstual.

Dalam konteks makro ekonomi, dampak kenaikan PPn juga perlu dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta distribusi kesejahteraan. Oleh sebab itu penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kenaikan PPn mempengaruhi struktur ekonomi nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Kajian tentang pengaruh kenaikan PPn terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat relevan, terutama dalam situasi pascapandemi di mana pemulihan ekonomi menjadi prioritas nasional. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara dan keharusan menjaga stabilitas sosial ekonomi. Dalam kondisi ini, peran akademisi dan peneliti sangat penting untuk memberikan masukan berbasis data dan analisis objektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan kenaikan PPn terhadap indikator-indikator ekonomi makro serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan memahami konsekuensi yang timbul, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## **B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Menurut UU KUP nomor 28, pasal 1 ayat 1 tahun 2007 mendefinisikan suatu pajak adalah bentuk kontribusi wajib pajak, kepada negara yang terutang dari perorangan atau badan yang dilandaskan hukum, tanpa kompensasi langsung serta nantinya digunakan untuk keperluan Negara dengan tujuan kesejahteraan rakyatnya (Pemerintah, 2007).

Sedangkan Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah kontribusi masyarakat, kepada kas negara yang didasarkan hukum, bersifat wajib tanpa imbalan langsung dan dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum. PPn merupakan salah satu kategori pajak yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1983, pajak dikenakan atas setiap nilai tambah dari barang serta jasa yang beredar dari produsen kepada konsumen

Soemitro (2020) mengatakan pajak yaitu kontribusi rakyat terhadap kas negara didasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat kontra prestasi secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

### **PPn**

(Supramono & Damayanti, 2015:88) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam wilayah pabean, baik untuk barang kena pajak maupun jasa kena pajak.

Suandy (2017:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai PPn adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

### **Dasar Hukum PPn**

PPn memiliki dasar hukum meliputi:

Yang pertama yaitu UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah mengalami perubahan berkali-kali, terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yang masih disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Pemerintah, 1983).

Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor. 238/PMK.03/2012 Tanggal 26 Desember 2012 tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan berdasarkan amanat Pasal 13 ayat (1a) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur saat ini berkaitan dengan pembuatan Faktur Pajak.

### **Hipotesis**

Penelitian Simon James (2012) menunjukkan bahwa setiap kenaikan PPn sebesar 1% berhubungan dengan menurunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga antara 0,32–0,51% dalam kurun waktu 2–3 tahun. Hal ini sejalan dengan teori elastisitas harga permintaan yang menyatakan bahwa kenaikan harga (termasuk pajak) akan mempengaruhi kuantitas permintaan barang dan jasa

Kenaikan tarif PPn hingga 12% ditahun 2025 memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam jangka pendek. Penurunan daya beli masyarakat, perlambatan konsumsi, dan potensi kontraksi ekonomi menjadi perhatian utama. Namun, kalau pendapatan negara yang berasal dari PPn dipergunakan dengan efisien untuk membiayai program sosial dan pembangunan infrastruktur, kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam jangka panjang. Penting bagi pemerintah untuk lebih memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Dari teori diatas dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini : Kenaikan PPn berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun menggunakan metode literature review. Pencarian literature review ini dari skala nasional maupun internasional. Menurut John (2014) *A literature review is a written summary of journal articles, books, and other documents that describes the past and current state of information on the topic of research.* yang artinya Literatur review adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang menggambarkan kondisi informasi masa lalu dan saat ini terkait topik penelitian.

Snyder (2019:333)mengatakan literature review merupakan sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks. Snyder (2019:339)menyimpulkan bahwa literature review memiliki peran sebagai landasan bagi berbagai jenis penelitian karena hasil literature review memberikan pemahaman tentang perkembangan pengetahuan, sumber stimulus pembuatan kebijakan, memantik penciptaan ide baru dan berguna sebagai panduan untuk penelitian bidang tertentu.

Metode literatur review banyak jenisnya, namun dalam penelitian ini menggunakan jenis literatur review dengan metode Systematic review. Brignardello-Petersen et al. (2025) dalam jurnalnya mengatakan Systematic review adalah metode sintesis bukti yang menggunakan metode eksplisit dan sistematis untuk memilih, mengidentifikasi, serta menilai kualitas studi yang relevan, serta mengumpulkan, menganalisis data dari studi-studi tersebut. Proses ini bertujuan untuk memberikan temuan yang lebih dapat diandalkan dari mana kesimpulan dapat ditarik dan keputusan dapat dibuat. Literature review menurut Snyder (2019:336-337)dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu merancang ulasan, melakukan tinjauan, analisis dan menulis ulasan.

Langkah pertama adalah menyusun tinjauan. Rancangan ulasan mencakup: alasan mengapa tinjauan pustaka harus dilakukan, tujuan spesifik serta pertanyaan penelitian yang akan diuraikan, metode analisis yang sesuai untuk digunakan, dan strategi pencarian data yang tepat untuk penelitian ini. Setelah menentukan tema dan tujuan penelitian, peneliti kemudian memilih tinjauan pustaka untuk memperoleh pemahaman mengenai Pengaruh PPn terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Setelah itu penetapan tinjauan semi-sistematis sebagai metode kajian literatur. Strategi penelusuran literatur meliputi buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya baik dalam bentuk cetak maupun daring.

Tahap kedua adalah melakukan evaluasi. Inti, langkah ini adalah lanjutan dari poin yang ditulis pada tahap 1 dengan melaksanakan proses analisis literatur secara terpisah sesuai rincian tahap 1. Pada tahap ini, sampel literatur telah dipilih. Setelah menetapkan tujuan, merincikan pertanyaan penelitian, dan menentukan jenis pendekatan, peneliti melakukan proses penyaringan artikel yang telah terkumpul. Peneliti memeriksa kesesuaian judul atau abstrak yang terdapat pada setiap literatur agar sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan berbagai artikel yang dinilai paling relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, membaca dengan teliti semua tulisan dari setiap literatur dan menentukan

Tahap ketiga merupakan analisis. Kegiatan ini meliputi: Mengorganisir informasi yang perlu dibahas, Membandingkan informasi yang terdapat dalam artikel, Mengulas dan mengevaluasi mutu proses analisis literatur (apakah sudah menjawab pertanyaan penelitian atau belum) serta Menentukan cara menyusun hasil analisis agar sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah menyeleksi literatur, peneliti merangkum inti dari setiap jurnal, buku, artikel non riset dari situs resmi lembaga atau peraturan, sehingga didapatkan penjelasan tentang status pustakawan referensi.

Tahap 4 adalah menyusun tinjauan. Pokok dari tahap ini adalah menyajikan hasil analisis literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Kegiatan tahap 4 meliputi memberikan penjelasan yang jelas untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

Diperlukan, tambahkan informasi untuk pembaca agar hasil tinjauan pustaka menunjukkan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan atau penelitian sejenis. Sesuai dengan ciri pendekatan semi-systematic review yang kami pilih, hasil analisis penulis disajikan dalam bentuk naratif yang menjelaskan Dampak PPn terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

#### **D. HASIL DAN DISKUSI**

Penaikan tarif PPN ini adalah hasil diskusi antara pemerintah dan DPR pada tahun 2021 yang dicantumkan dalam UU No.7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini menyusun semua ketentuan mengenai perpajakan sehingga dinamakan Harmonisasi Aturan Perpajakan. Di pasal 7 ayat 1, terdapat informasi mengenai kenaikan PPN yang dimulai dari 10%, 11% (berlaku 1 April 2022) hingga 12% (yang mulai diterapkan 1 Januari 2025). Ketentuan lebih lanjut mengenai PPN selanjutnya diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu serta/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar daerah pabean. Dalam menyusun Peraturan itu, pemerintah telah melakukan kajian mendalam melalui naskah akademik, masukan dari pelaku usaha, serta pihak-pihak terkait.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) secara langsung memengaruhi struktur biaya barang serta jasa. Sebagai pajak konsumsi, kenaikan PPn akan meningkatkan harga jual akhir, yang kemudian berpengaruh terhadap inflasi. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan pajak bersifat cost-push, karena berasal dari peningkatan biaya produksi atau distribusi akibat pajak, bukan dari peningkatan permintaan. Dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat menekan konsumsi rumah tangga, terutama dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Mengingat konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB), maka penurunan konsumsi dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, dari sisi fiskal, kenaikan PPn bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan ini dapat digunakan untuk pembiayaan belanja negara, termasuk belanja sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dampaknya terhadap perekonomian tidak semata negatif, tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola tambahan penerimaan tersebut. PPn termasuk pajak regresif, artinya beban pajaknya relatif lebih berat bagi masyarakat miskin dibanding masyarakat kaya. Meskipun tarifnya sama untuk semua, proporsi pengeluaran terhadap pendapatan menjadi berbeda antar kelompok. Hal ini menjadikan PPn sebagai instrumen yang berpotensi memperburuk ketimpangan, jika tidak dikompensasi oleh kebijakan redistribusi yang memadai.

Dalam konteks kebijakan publik, kenaikan PPn perlu dibarengi dengan penguatan program jaring pengaman sosial. Belanja negara yang ditopang oleh peningkatan pajak harus difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mendukung kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Dunia usaha juga merasakan dampak dari kenaikan PPn, terutama sektor retail, makanan minuman, dan industri manufaktur. Harga barang yang naik dapat menurunkan permintaan, sehingga mengurangi volume penjualan. Dalam kondisi tertentu, pengusaha dapat menanggung sebagian beban pajak agar harga jual tetap kompetitif, namun ini akan mengurangi margin

keuntungan mereka.

Namun, di sisi lain, jika penerimaan pajak yang meningkat dialokasikan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi, maka dalam jangka panjang iklim investasi dapat menjadi lebih kondusif. Kuncinya terletak pada akuntabilitas penggunaan dana publik dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Seperti dalam pembahasan Kharisma (2023) menyatakan kenaikan tarif PPn dari 10% menjadi 11%, memicu pendapat berbeda di masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha (pedagang). Masyarakat percaya bahwa dengan diterapkannya kenaikan PPN ini, pengeluaran akan meningkat. Namun, sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat kriteria spesifik yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dikenakan PPN

Temuan Aulia et al., (2025) mengindikasikan bahwa peningkatan PPn memberikan sumbangan kepada naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) sekitar 0,8–1% dan secara signifikan berdampak pada barang sekunder dan tersier, sedangkan barang kebutuhan pokok tetap tidak dikenakan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk program sosial dan infrastruktur. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penurunan daya beli, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah yang berdampak pada ekonomi masyarakat

Hajatina & Hasanah (2024) menyatakan bahwa naiknya tarif PPn meningkatkan pula harga barang serta jasa, yang membebani konsumen akhir, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tekanan inflasi akibat kenaikan tarif juga memperburuk daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas fiskal, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak dapat diabaikan. Literasi pajak terbukti menjadi faktor mitigasi yang penting, membantu masyarakat mengelola pengeluaran secara lebih bijaksana. Kesimpulannya, kebijakan kenaikan tarif PPN memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan holistik, mencakup langkah-langkah kompensasi seperti transfer tunai dan peningkatan literasi pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan fiskal tercapai tanpa mengorbankan daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan kelompok rentan. Dengan pendekatan ini, kebijakan kenaikan tarif PPN dapat dioptimalkan untuk mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.

Putri (2024) dalam penelitiannya menyatakan melihat naiknya PPn belum diterapkan kepada barang-barang sembilan bahan pokok, pendidikan serta kesehatan. Dengan demikian, jika terdapat peningkatan pajak menjadi 12%, dampaknya telah diminimalkan, meskipun tidak dapat sepenuhnya dihapuskan. Sebab, peningkatan pajak tentunya akan mempengaruhi konsumen dan pada akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan PPn dari 11% menjadi 12% akan berdampak pada peningkatan harga barang atau jasa, karena yang terpengaruh akhirnya adalah masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat akan meminimalisir belanja rumah tangga seperti kebutuhan makanan akibat kenaikan harga ditambah dengan bertambahnya pajak. Akibat dari peningkatan tersebut, misalnya, dapat mengakibatkan perlambatan aktivitas usaha pusat perbelanjaan, supermarket, restoran, dan lain-lain. Dampak dari kegiatan usaha itu, PPN mempengaruhi konsumen. Tentu saja, hal tersebut juga berpengaruh pada harga yang harus dibayar menjadi 12% lebih mahal dibandingkan harga produk/jasa. Dalam hal ini, konsumen akan lebih cenderung mengurangi atau bahkan membatalkan transaksi dan pembeliannya yang dikenakan PPN. Sebab peredaran uang terbesar justru terjadi di kalangan menengah atas. Selanjutnya, jika aktivitas pembelian berkurang akibat penerapan pajak pertambahan nilai yang tinggi, maka masyarakat kelas menengah ke bawah akan terkena dampaknya dan ada risiko penurunan volume penjualan produk. Rasio bagi hasil juga mungkin menurun dan inflasi bisa meningkat.

Viera et al. (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kenaikan PPn memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga dapat memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang memadai.

Podungge & Ajuna (2024) mengatakan adanya kenaikan PPn mempengaruhi perilaku konsumen juga dapat terjadi akibat menurunnya daya beli, di mana konsumen mungkin lebih memilih untuk menunda pembelian barang yang tidak mendesak atau mencari alternatif yang lebih murah. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena penurunan daya beli konsumen dapat menurunkan permintaan barang dan jasa.

Lintang et al. (2022) menyatakan walaupun peningkatan tarif PPn berisiko tinggi, namun kenaikan tersebut tidak akan menghambat proses pemulihan ekonomi, karena kebutuhan dasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial tetap bebas PPN.

Sari & Maryani (2025) mengatakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) berdampak besar pada masyarakat lokal, khususnya terkait daya beli, ketidaksetaraan ekonomi, dan kelangsungan sektor UMKM. Kebijakan ini juga menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak didukung oleh mitigasi yang sesuai

Subur, Hikmayani & Syata, Wahyu Muh. (2024). Dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap masyarakat meliputi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada konsumen yaitu beban konsumen yang meningkat, kenaikan tarif PPn secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa. Konsumen, terutama dari golongan masyarakat menengah ke bawah akan merasakan dampak ini karena rendah. Barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPn memang dikecualikan, tetapi kenaikan tarif tetap berdampak pada barang konsumsi lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Penurunan konsumsi, kenaikan harga akibat peningkatan PPn dapat menekan konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu mendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penurunan konsumsi dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama jika masyarakat mulai mengurangi pengeluaran mereka pada barang dan jasa non esensial.

### E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini membawa dampak yang kompleks terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, kenaikan PPn dapat menekan daya beli konsumen karena harga barang dan jasa cenderung meningkat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang proporsi pengeluarannya terhadap konsumsi lebih besar.

Di sisi lain, dari perspektif fiskal, peningkatan PPn dapat memperkuat kapasitas anggaran negara dalam pembiayaan pembangunan dan program kesejahteraan, dengan dikelola secara transparan dan efisien. Untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kelompok rentan, pemerintah perlu mengimbangi kebijakan ini dengan perlindungan sosial yang memadai, penguatan sektor UMKM, serta upaya menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan kenaikan PPn sangat bergantung pada desain kebijakan yang berkeadilan serta mekanisme distribusi hasil pajak yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

### REFERENCES

- Aulia, A. H., Maisaroh, S., Ananta, A. F., Pangestoeti, W., Dompok, J. R., Dompok, K., Bestari, K. B., Kepulauan, T., & Riau. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:276442015>
- Brignardello-Petersen, R., Santesso, N., & Guyatt, G. H. (2025). Systematic reviews of the literature: an introduction to current methods. *American Journal of Epidemiology*, 194(2), 536–542.
- Hajatina, H., & Hasanah, U. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Perilaku Konsumsi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 36–51.
- John, W. C. (2014). Penelitian kualitatif dan desain riset, memilih diantara lima pendekatan. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Kharisma, N. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295–303.
- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(2), 92–97.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Pemerintah, R. I. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah, R. I. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51.
- Podungge, S., & Ajuna, L. H. (n.d.). (2024). *Efek Kenaikan Ppn Di Indonesia*. Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944.
- Rochmat Soemitro. (2020). *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditama, Bandung
- Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 1–13.
- Simon James. (2012). Tax Compliance and Self Assessment. *Journal of Finance and Management in Public Services*.

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Suandi, Early. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subur, Hikmayani & Syata, Wahyu Muh. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi dan Bisnis*, 1(5), 206-210.
- Supramono, T., & Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Viera, J. J., Hungu, A. H. L., Arief, A. P., Syahrani, A. N., & Siswajanthi, F. (2025). Dampak Kenaikan Pajak PPN 12% Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dari Perspektif Pacasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 1–7.